

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus

1. Nama Instansi, Alamat dan Sejarah Berdirinya

Nama Instansi	: BMT AL-FATAH
Badan Hukum	: Koperasi
Nomor Badan Hukum	: 119/BH/2H/EI/X/2004
Alamat	: Jalan Pattimura Getas Pejaten Jati Kudus
Telepon	: (0291) 440 264
Fax	: (0291) 440 264
Dewan Syari'ah	: H. Abdul Halim Sardjono
Ketua Pengurus	: Sugiharto
Manager	: H. Ahmad Fauzi

Terjadi kompleksnya suatu permasalahan yang berada di tengah masyarakat dalam lingkup perekonomian karena kekhawatiran akan masalah perekonomian sistem kapitalis yang dapat menjerat masyarakat, untuk itu jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan lembaga bisnis secara syari'ah dengan tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi ummat. Jalan mengorganisasi diri dalam wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim.

Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali Imran ayat 104:¹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

¹ Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, *Op. cit.*, hlm. 63

Artinya: “Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dengan dasar Al-Qur’an tersebut, muncullah BMT AL-FATAH yang asal mula berdirinya berawal dari kumpulan jama’ah masjid Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus dengan melihat realitas masyarakat yang ada di sekitar jama’ah perlu diberdayakan dalam upaya menata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta dengan tujuan untuk memperkokoh ekonomi ummat masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat muslim pemilik dana perlu diajak kerjasama guna untuk membantu mereka dengan saling berbagi keuntungan atau manfaat yang adil sesuai dengan syari’at Islam.

Mengingat dari cadangan uang zakat masjid Al-Fatah dan karena ada kesepakatan dari hasil musyawarah dari pengurus masjid maka menjalin kerja sama yang bermanfaat bagi umat khususnya untuk memperkokoh ekonomi umat di masyarakat sekitar, maka berdirilah BMT Al-Fatah pada tanggal 19 Agustus 2004 yang digerakkan oleh Bapak H. Ahmad Fauzi, Bapak H. Sumarlan, Bapak Sugiharto dan Bapak H. Sholichan. Pada waktu itu hanya berawal dari modal uang zakat berjumlah kurang lebih sekitar Rp 39 Juta.

Tahun 2004, BMT Al-Fatah masih berlokasi di *Ball Cafe* beralamat di Jalan Pattimura. Pada saat itu hanya berukuran (2 x 4 M²). Seiring berjalannya perkembangan waktu dan kondisi sekitar tahun 2007 kemudian BMT Al-Fatah berpindah di kompleks Lingkungan MI Muhammadiyah Al-Tanbih dan selanjutnya BMT Al-Fatah sudah memiliki gedung baru yang diresmikan oleh Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2012 yang berada di sebelah utara gedung MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Perpindahan lokasinya sama-sama di Jalan Pattimura Getas Pejaten Jati Kudus.²


² Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Fauzi (Manajer BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 14 Juni 2016.

2. Tujuan BMT Al-Fatah

Adapun BMT Al-Fatah memiliki tujuan yang begitu mulia yaitu “Memperkokoh Ekonomi Umat”. Alhamdulillah, tujuan mulia tersebut dapat sejalan dengan realita. Perkembangan usaha BMT Al-Fatah mulai awal berdiri hingga sekarang sangat berkembang pesat. Hal ini terbukti bahwa produk-produk BMT Al-Fatah banyak diminati oleh anggota.


3. Struktur Organisasi/ Filosofi Perusahaan

Gambaran Struktur Organisasi tugas dan wewenangnya sebagai berikut:



Sumber: Data Hasil Observasi

Gambar 2. Struktur Organisasi BMT Al Fatah



Sumber: Data Hasil Observasi

Gambar 3. Struktur Manajemen BMT Al Fatah

4. Produk BMT Al-Fatah

Produk jasa yang ada di BMT AL-Fatah meliputi produk simpanan dan pembiayaan. Di antaranya:

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Al-Fatah (SAF)

Produk simpanan BMT AL-Fatah yang bersifat sukarela. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka.

2) Simpanan Idul Fitri (SIF)

Merupakan produk simpanan BMT AL-Fatah pemanfaatannya adalah untuk persiapan menjelang hari raya Idul Fitri pengambilannya hanya satu tahun sekali pada tanggal 1 – 15 Ramadhan.

3) Simpanan Qurban (SQ)

Merupakan produk BMT AL-Fatah yang pemanfaatannya untuk persiapan hari Raya Qurban yang pengambilannya dimulai tanggal 1 s/d 20 Dzulqo'dah.

4) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka

Merupakan produk simpanan *wadi'ah* BMT AL-Fatah yang bersifat jatuh tempo 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

5) Simpanan Haji dan Umrah

Merupakan produk simpanan BMT AL-Fatah yang digunakan untuk berangkat ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji.

6) Simpanan Amanah

Produk BMT AL-Fatah yang bersifat amanah digunakan untuk kegiatan sosial, simpanan tersebut untuk menyimpan zakat, infak, dan shadaqah.

7) Simpanan Pendidikan (Simpindik)

Simpanan ini merupakan produk simpanan yang penggunaannya untuk biaya pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan anggota.

8) Simpanan Purna Tugas

Merupakan produk simpanan hari tua, di mana produk ini khusus untuk anggota yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Merupakan sistem kerja sama dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian. Dalam hal ini, BMT AL-Fatah sebagai pihak yang menyediakan modal.

2) *Pembiayaan Al-Musyarakah*

Merupakan sistem kerja sama dimana masing-masing pihak (anggota dan BMT Al-Fatah) menyertakan modalnya.

3) *Pembiayaan Al-Murabahah*

Pembiayaan Al-Murabahah adalah sistem jual beli tangguh waktu atau jatuh tempo.

4) *Pembiayaan Al-Ijarah*

Pembiayaan Al-Ijarah merupakan sistem sewa guna.

5) *Pembiayaan Al-Hiwalah*

Merupakan pembiayaan dengan sistem pengalihan tanggung jawab.

6) *Pembiayaan Al-Qardhul Hassan*

Merupakan pembiayaan kebajikan (tanpa bagi hasil) diperuntukkan bagi anggota yang kurang mampu dan atau bersifat darurat.

B. Deskripsi Produk Simpanan Purna Tugas BMT Al Fatah

1. Definisi Simpanan Purna Tugas

Dalam Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Muhammadiyah Kabupaten Kudus No: 43/KEP/II.O/H/2007 tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah menimbang bahwa purna tugas adalah merupakan salah satu hak pegawai di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.

Setelah pegawai persyarikatan purna dalam masa tugasnya, maka perlu mendapatkan kesejahteraan dalam menjalani masa tuanya berupa simpanan purna tugas. Sebagaimana pegawai negeri sipil yang memiliki tabungan pensiun untuk mempersiapkan kesejahteraan ekonomi di hari tua.

Menurut Manajer BMT Al Fatah, Bapak H. Ahmad Fauzi mengatakan bahwa simpanan purna tugas merupakan produk simpanan yang ditawarkan BMT Al-Fatah sebagai persiapan hari tua para karyawan/karyawati Amal Usaha Muhammadiyah untuk tetap menopang kesejahteraan hidup

meskipun sudah purna dari tugas/pekerjaannya. BMT Al-Fatah mengusahakan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga mampu memberi kepercayaan bagi para anggotanya.

2. Ketentuan Simpanan Perencanaan Purna Tugas BMT Al-Fatah

a. Persyaratan Umum

- 1) Merupakan anggota/calon anggota BMT Al-Fatah.
- 2) Simpanan ini berlaku untuk perorangan.
- 3) Usia minimal 19 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat mengajukan permohonan pembukuan simpanan baru.
- 4) Sebagai bukti masing-masing simpanan, BMT akan menerbitkan buku simpanan atas nama anggota/calon anggota.
- 5) Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT, maka yang akan menjadikan pedoman adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BMT.
- 6) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk dari akibat hilangnya buku simpanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya anggota/calon anggota.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Merupakan karyawan/karyawati amal usaha Muhammadiyah.
- 2) Simpanan ini berlaku untuk perorangan.
- 3) Usia maksimal 58 tahun berlaku untuk tahun awal penerbitan (tahun 2007), mulai masuk tahun 2008 usia masuk pendaftaran simpanan purna tugas 50 tahun.
- 4) Sebagai bukti masing-masing simpanan, BMT akan menerbitkan buku simpanan atas nama karyawan/karyawati yang bersangkutan.
- 5) Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT, maka yang akan menjadikan pedoman adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BMT.
- 6) Anak yang menjadi tanggungan BMT berjumlah 1 (satu) yang sudah didaftarkan di BMT Al-Fatah dengan dibuktikan akta kelahiran.

- 7) Lampiran yang disertakan adalah sebagai berikut:
 - a) KTP yang bersangkutan
 - b) SK Kepegawaian terakhir
 - c) Kartu Keluarga
 - d) Surat keterangan lainnya.
- 8) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk dari akibat hilangnya buku simpanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya anggota/calon anggota.

c. Penyetoran

Penyetoran dilakukan setiap bulan sesuai dengan pilihan mitra BMT Al-Fatah s/d usia 60 tahun mulai dari nominal Rp 20.000,-, Rp 25.000,- hingga Rp 100.000,- (kelipatan Rp 5.000,-) dan bersifat tetap setiap bulannya.

d. Penerimaan Dana Purna Tugas

- 1) Penyimpan dapat menikmati purna tugas dalam bentuk uang tunai langsung dan setelah purna dapat pula menikmati fasilitas pasca purna yaitu penerimaan tunai yang sifatnya perbulan sesuai standar BMT Al-Fatah.
- 2) Jika karyawan/karyawati amal usaha Muhammadiyah meninggal dunia yang dapat menikmati dana pensiun adalah istri dan jika istri meninggal namun masih ada tanggungan anak dengan usia maksimal 21 tahun anak yang menjadi tanggungan BMT adalah satu anak dengan penerimaan perbulan sesuai dengan kesepakatan yang diikuti oleh karyawan/karyawati amal usaha Muhammadiyah.
- 3) Jika sebelum usia 21 tahun anak sudah menikah maka dana pensiun tidak bisa diterima.
- 4) Jika istri menikah lagi maka dana pensiun putus.

3. Jumlah Anggota Simpanan Purna Tugas

Hingga akhir bulan Mei 2016 nomor rekening terakhir Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah mencapai urutan angka 530 yang dimulai dari

angka 001. Anggota yang tercatat sesuai dengan ketentuan cara mendaftar sebanyak 331 orang. Dalam hal penyetoran, sebanyak 251 anggota rutin menabung dan 54 orang belum melanjutkan tabungan sejak simpanan minimum. Dari 331 orang anggota, telah ada 26 anggota yang mencapai purna tugasnya baik karena betul-betul purna tugas maupun karena meninggal dunia. Oleh karena itu, 26 orang anggota ini telah melakukan penutupan buku tabungan dan telah menerima tunjangan dana purna tugas.

Jumlah Anggota	Keterangan
530	Nomor rekening anggota terakhir per-5 Mei 2016
331 orang	Anggota tercatat dalam data anggota simpanan purna tugas BMT Al-Fatah
251 orang	Aktif menabung
54 orang	Belum melanjutkan tabungan sejak simpanan minimum
26 orang	Telah menerima tunjangan purna tugas

Sumber: Data Internal BMT Al-Fatah

Tabel 1. Jumlah Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah

C. Praktik Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan nasabah dalam memperoleh tunjangan purna tugasnya di BMT Al-Fatah yaitu dengan cara membuka tabungan Simpanan Purna Tugas. Simpanan Purna Tugas adalah tabungan milik karyawan/karyawati Amal Usaha Muhammadiyah yang berencana menyiapkan masa purna tugasnya dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Sebagaimana di dalam kajian pustaka pada BAB II, hakikat penerima simpanan pada dasarnya adalah sebagai *yad amanah*. Artinya, yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset

titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Sampai dalam penjelasan tersebut, tentunya konsep *wadi'ah yad amanah* perlu didasari dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*. Konsep *wadi'ah yad dhamanah* yang melekat pada bisnis itu sendiri di mana BMT menjalankan bisnis yang mengharuskan titipan tersebut berputar sebagaimana roda perekonomian berputar. Oleh karena itu, pihak BMT meminta izin kepada anggota simpanan purna tugas untuk kemudian mempergunakan simpanannya tersebut dengan catatan pihak BMT menjamin akan mengembalikan dana secara utuh.

BMT Al Fatah menganggarkan dana sebanyak Rp 4.000.000,- tiap tahun untuk memberi tunjangan purna tugas anggota. Hal ini sesuai dengan ketentuan BMT Al Fatah mengenai dana Purna Tugas BMT Al Fatah Nomor 403. Dengan harapan dapat memberikan banyak kemudahan dan manfaat untuk persiapan menjelang hari tua karena pelayanan terhadap anggota sangat diutamakan. Dapat dilihat di bawah ini terdapat pilihan kemudahan yang diberikan oleh BMT dalam pendaftaran dan penyetoran Simpanan Purna Tugas.


1. Alur Pendaftaran Anggota Simpanan Purna Tugas

Calon anggota dapat memilih cara pendaftaran sebagai berikut:


a. Daftar Perorangan

Calon anggota dapat datang langsung ke BMT setelah sebelumnya melampirkan berkas persyaratan pendaftaran atau dapat juga menghubungi pihak BMT untuk didatangi di tempat calon anggota. Lalu diproses oleh BMT untuk mendapatkan buku tabungan yang selanjutnya digunakan untuk penyetoran simpanan. Sebagaimana dijelaskan dalam skema.

- Prosedur Pendaftaran Perorangan Pilihan 1



- Prosedur Pendaftaran Perorangan Pilihan 2




Gambar 4. Prosedur Pendaftaran Perorangan


b. Daftar Kolektif Lembaga

Perwakilan dari lembaga yang ingin mendaftarkan karyawannya sebagai anggota dapat datang langsung ke BMT setelah sebelumnya melampirkan berkas persyaratan pendaftaran atau dapat juga menghubungi pihak BMT untuk didatangi di lembaga tersebut. Lalu diproses oleh BMT untuk mendapatkan buku tabungan yang selanjutnya digunakan untuk penyetoran simpanan. Sebagaimana dijelaskan dalam skema.

- **Prosedur Pendaftaran Kolektif Lembaga Pilihan 1**



- **Prosedur Pendaftaran Kolektif Lembaga Pilihan 2**



Gambar 5. Prosedur Pendaftaran Kolektif Lembaga

2. Alur Penyetoran Simpanan Purna Tugas

Dalam penyetoran simpanan, tiap anggota mendapat subsidi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus sebesar Rp 10.000,- tiap bulan. Sehingga apabila anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah memilih menyetor dengan nominal Rp 20.000,- maka anggota hanya menambahi setoran sebesar Rp 10.000,-. Anggota dapat menyetorkan Simpanan Purna Tugasnya melalui berbagai kemudahan pilihan yang diberikan BMT. Di antaranya:

- Anggota secara perorangan dapat menyetorkan langsung ke teller BMT tiap bulan
- Lembaga dapat menyetorkan langsung ke teller BMT tiap bulan
- Anggota perorangan didatangi langsung oleh marketing BMT tiap bulan
- Lembaga didatangi oleh marketing BMT tiap bulan

3. Pencairan Dana Purna Tugas

Dalam pencairan dana purna tugas, anggota harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana yang pernah dilakukan pada pemenuhan syarat-

syarat pendaftaran Simpanan Purna Tugas. Di bawah ini terdapat syarat-syarat pencairan dana purna tugas:

a. Syarat Pencairan Dana Purna Tugas

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus Nomor: 43/KEP/III.O/H/2007 Tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah menerangkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dana purna tugas sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan (SK) pegawai yang pertama/pengabdian dari Amal Usaha Muhammadiyah
- 2) Jika ternyata pegawai bekerja di dua Amal Usaha Muhammadiyah ambil sikap salah satu amal usaha yang dilaporkan
- 3) Data pegawai dari masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah harus jelas
- 4) Pas Photo berwarna pegawai ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar Jika ternyata pegawai meninggal dunia (masih dalam keadaan dinas maka yang berhak menerima adalah keluarga yang ditinggalkan)
- 5) Kartu Keluarga (KK)

b. Dana yang Diterima Anggota Simpanan Purna Tugas

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus Nomor: 43/KEP/III.O/H/2007 Tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah menyebutkan ketentuan dana yang diterima anggota Simpanan Purna Tugas terdapat contoh penerimaan antara lain:

- 1) Menerima Dana Purna Tugas karena Purna dari Tugasnya

Jika anggota Simpanan Purna Tugas menjadi anggota pada saat berusia 19 tahun dan menyetor Rp 20.000,- tiap bulan selama masa tugasnya (40 tahun) maka akan mendapatkan tunjangan tunai purna tugas sebanyak Rp 10.000.000,- selanjutnya mendapatkan tunjangan tiap bulan sebesar Rp 250.000,-. Serta terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon penerima tunjangan purna tugas dan

diperhitungkan oleh pihak BMT Al-Fatah untuk dapat diterima oleh anggota.

2) Menerima Dana Purna Tugas karena Berhenti/Mutasi Kerja

Jika di tengah perjalanan anggota Simpanan Purna Tugas berhenti/mutasi kerja, maka:

- a) Simpanan Purna Tugas dapat diminta setelah diperhitungkan oleh BMT Al-Fatah
- b) Dapat dilanjutkan dengan menambah dana dari Amal Usaha Muhammadiyah tiap bulan sehingga mencapai usia purna tugas

3) Menerima Dana Purna Tugas oleh Ahli Waris

Dalam hal ini, ahli waris yang didaftarkan dalam Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah berhak menerima dana purna tugas. Ahli waris yang tercantum adalah suami/istri syah dan anak pertama kandung. Untuk anak pertama kandung dengan syarat belum menikah/bekerja, masih dalam jenjang pendidikan (maksimal 23 tahun). Tata cara pemberian dana sama dengan penerimaan dana purna tugas bagi anggota yang telah purna.

D. Prosedur Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus

Untuk dapat mengetahui bahwa konsep *wadi'ah* dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah telah sesuai dengan syariat islam perlu adanya pembahasan secara detail pada hal-hal yang diakadkan dalam produk tersebut. Kesesuaian Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dengan rukun dan syarat *wadi'ah* perlu ditekankan untuk sahnya akad *wadi'ah*. Oleh karena itu, dapat dipaparkan dengan paparan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Konsep *Wadi'ah* dengan Prosedur Pendaftaran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah

Konsep *wadi'ah* dalam prosedur pendaftaran Simpanan Purna Tugas yang harus dipenuhi adalah rukun dan syarat *wadi'ah* itu sendiri. Karena, jika salah satu rukun/syarat tidak dipenuhi maka tidak sah pendaftaran

tersebut. Dalam pembahasan ini, dapat diselaraskan antara persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk menjadi anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dengan rukun dan syarat *wadi'ah*.

a. Rukun *Wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad, yaitu pemilik barang (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan/dititipi (*mustauda'*).

Pihak yang memiliki posisi sebagai *muwaddi'* dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah adalah anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah. Sedangkan Pihak yang memiliki posisi sebagai *mustauda'* adalah BMT Al-Fatah. Di dalamnya terdapat pengurus dan segenap jajarannya yang bersedia memelihara simpanan anggota dari mulai pendaftaran hingga jatuh tempo (purna tugas anggota).

- 2) Barang/uang yang disimpan (*wadi'ah*).

Wadi'ah dalam Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah berupa uang. Uang yang disetorkan minimal Rp 20.000,- pada saat pendaftaran dan setoran selanjutnya.

- 3) *Ijab qabul*/kata sepakat (*sighat*)

Sighat dalam pendaftaran sebagai anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah ditandai dengan pengisian formulir dan penandatanganan surat atau pendatanganan bukti setoran awal setelah sebelumnya berhasil melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus Pendaftaran Simpanan Purna Tugas yang ditentukan oleh BMT Al-Fatah.

b. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad harus:

- a) *Baligh*

Di dalam persyaratan umum ketentuan Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah terdapat usia minimal bagi calon anggota adalah 19 tahun. Ini berarti calon anggota telah memenuhi syarat

wadi'ah. Begitupula seluruh pihak yang terlibat di BMT juga telah memenuhi kualifikasi tersebut.

b) Berakal

Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah ditujukan kepada pegawai persyarikatan Muhammadiyah. Karena logikanya orang yang dapat bekerja pasti berakal. Begitupula seluruh pihak yang terlibat di BMT juga telah memenuhi kualifikasi tersebut.

c) Cerdas (*'alim*)

Orang yang memutuskan untuk membuka rekening Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah tentu berfikir matang terlebih dahulu karena hal ini menyangkut kesejahteraan ekonomi pada saat setelah purna dari pekerjaannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh anggota Simpanan Purna Tugas bernama Bapak M. Falihuddin bahwa sebelumnya beliau telah diberikan sosialisasi mengenai produk tersebut sebelum memutuskan untuk menabung di BMT Al-Fatah pada produk Simpanan Purna Tugas. ketika ditanya tentang kesyari'ahannya beliau mengatakan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³

Pihak BMT Al-Fatah telah memenuhi kualifikasi tersebut karena selaku penyelenggara produk.

2) Barang titipan harus jelas (dapat diketahui jenis dan identitasnya), dapat dipegang, dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

Uang dalam produk Simpanan Purna tugas BMT Al-Fatah berlaku sebagai barang titipan. Telah diketahui bahwa uang wujudnya jelas, dapat dipegang dan dapat dikuasai untuk dipelihara fokusnya oleh *mustauda'*.

Dalam analisis tersebut, konsep *wadi'ah* dengan prosedur pendaftaran simpanan purna tugas BMT Al-Fatah memiliki keterkaitan dari segi rukun

³ Wawancara dengan Bapak M. Falihuddin (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 12 Agustus 2016.

dan syarat *wadi'ah*. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak BMT Al-Fatah telah mengaplikasikan produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dengan akad *wadi'ah* secara runtut dan berusaha dapat menerapkan di era syari'ah modern seperti sekarang.

2. Keterkaitan Konsep *Wadi'ah* dengan Prosedur Penyetoran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah

Sama halnya dengan pendaftaran untuk menjadi anggota Simpanan Purna Tugas, konsep *wadi'ah* dalam penyetoran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah harus memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Berikut ini paparan keterkaitan prosedur penyetoran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah*.

a. Rukun *Wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad, yaitu pemilik barang (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan/dititipi (*mustauda'*).

Dalam prosedur penyetoran, pihak yang terlibat adalah sama dengan pihak yang terlibat dalam prosedur pendaftaran. Pihak yang memiliki posisi sebagai *muwaddi'* dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah adalah anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah yang menyetorkan tabungannya. Sedangkan pihak yang memiliki posisi sebagai *mustauda'* adalah BMT Al-Fatah melalui *teller*.

- 2) Barang/uang yang disimpan (*wadi'ah*).

Uang yang disetorkan minimal Rp 20.000,- dan tidak ada ketentuan tertulis mengenai batasan maksimal penyetoran simpanan purna tugas. Namun sejauh ini anggota paling tinggi menyetorkan simpanan tiap bulannya sebesar Rp 100.000,-. Karena Simpanan Purna Tugas dalam hal setoran tiap bulannya bersifat tetap, maka berdasarkan *sighat* pada saat pendaftaran anggota harus menyetorkan dengan nilai yang konsisten secara kontinyu tiap bulan.

Misalnya anggota yang memilih setoran dengan uang sebesar Rp 20.000,- maka bulan selanjutnya menyetorkan simpanan dengan uang sebesar Rp 20.000,-. Begitu juga anggota yang menyetorkan Simpanan Purna Tugas dengan uang sebesar Rp 100.000,- maka di bulan selanjutnya menyetorkan simpanan dengan uang sebesar Rp 100.000,-.

3) *Ijab qabul/kata sepakat (sighat)*

Sighat dalam penyetoran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah ditandai dengan pengisian slip setoran oleh pihak *teller* BMT Al-Fatah dan penandatanganan slip setoran oleh anggota Simpanan Purna Tugas agar selanjutnya pihak *teller* dapat memasukkan data dan mencetak nominal yang tersimpan dalam buku tabungan anggota dan memberi stempel dan tanda tangan pada setoran yang baru dilakukan tersebut. Setelah itu buku tabungan dikembalikan kepada anggota karena itu merupakan hak anggota dan bukti yang dimiliki anggota yang terdaftar dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah.

b. Syarat *Wadi'ah*

1) Orang yang berakad harus:

a) *Baligh*

Penyetor Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah harus sudah *baligh*. Seperti yang tertulis pada persyaratan umum ketentuan Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah terdapat usia minimal bagi anggota adalah 19 tahun. Ini berarti calon anggota telah memenuhi syarat *wadi'ah*. Begitupula seluruh pihak yang terlibat di BMT juga telah memenuhi kualifikasi tersebut.

b) Berakal

Penyetor Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah tentu memenuhi persyaratan tersebut. Orang yang berakal dapat berfikir dan menentukan tujuan hidupnya. Begitupula seluruh pihak yang terlibat di BMT juga telah memenuhi kualifikasi tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anggota yang aktif menabung yakni Ibu Chotimatul Mardiyah yang berprofesi sebagai Kepala Madrasah di salah satu Amal Usaha Muhammadiyah, beliau saat ditanya tentang pengetahuannya pada produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah menjawab bahwa Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah adalah tabungan untuk kesejahteraan nasabah/anggota di masa akhir jabatannya.⁴

c) Cerdas (*'alim*)

Orang yang memutuskan untuk menyetorkan Simpanan Purna Tugas secara keberlanjutan tiap bulannya tentu memiliki ilmu mengatur keuangannya sehingga dapat menyisihkan uangnya untuk disetorkan pada Simpanan Purna Tugasnya. Begitupula seluruh pihak yang terlibat di BMT juga telah memenuhi kualifikasi tersebut.

2) Barang titipan harus jelas.

Uang dalam produk Simpanan Purna tugas BMT Al-Fatah berlaku sebagai barang titipan. Penyetoran Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah oleh anggota dijelaskan dengan bukti nominal setoran pada slip setoran untuk didata oleh BMT Al-Fatah dan nominal yang tertulis di buku tabungan anggota.

3. Keterkaitan Konsep *Wadi'ah* dengan Prosedur Penerimaan Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah

BMT Al-Fatah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- tiap tahun untuk memberikan tunjangan dana purna tugas bagi anggota Simpanan Purna Tugas yang telah purna dari tugasnya. Sebagaimana akad *wadi'ah* bahwa titipan sewaktu-waktu akan gugur jika telah jatuh tempo/diminta kembali oleh pemiliknya. Oleh karena itu, sesuai dengan *sighat* pada saat pendaftaran Simpanan Purna Tugas maka berikut ini ketentuan BMT Al-Fatah yang telah disepakati bersama anggota Simpanan

⁴ Wawancara dengan Ibu Chotimatul Mardiyah (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 13 Agustus 2016.

Purna Tugas dalam Prosedur Penerimaan Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah.

a. Prosedur Penerimaan Dana Purna Tugas karena Purna dari Tugasnya

Calon penerima tunjangan dana purna tugas BMT Al-Fatah harus melengkapi berkas persyaratan pencairan dana purna tugas untuk menerima tunjangan dana purna tugas setelah diperhitungkan oleh pihak BMT Al-Fatah. Berikut ini merupakan prosedur penerimaan dana purna tugas karena purna dari tugasnya.

1) Melengkapi berkas persyaratan penerimaan dana purna tugas karena purna dari tugasnya

Mengacu pada Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus Nomor: 43/KEP/III.O/H/2007 Tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah, dalam pencairan dana purna tugas karena anggota telah purna dari tugasnya, anggota harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan (SK) pegawai yang pertama/pengabdian dari Amal Usaha Muhammadiyah
 - b) Jika ternyata pegawai bekerja di dua Amal Usaha Muhammadiyah ambil sikap salah satu amal usaha yang dilaporkan
 - c) Data pegawai dari masing-masing Amal Usaha Muhammadiyah harus jelas
 - d) Pas Photo berwarna pegawai ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar
 - e) Kartu Keluarga (KK)
- 2) Menyepakati dan menerima jumlah tunjangan yang diberikan oleh BMT Al-Fatah kepada Anggota

Setelah anggota Simpanan Purna Tugas melengkapi persyaratan pencairan dana purna tugas, secara otomatis anggota menutup tabungan Simpanan Purna Tugasnya. Kemudian tugas BMT Al-Fatah menghitung besaran nominal tunjangan yang diterima di awal secara

tunai dan tunjangan yang diterima tiap bulan secara tunai. Dibutuhkan ilustrasi penghitungan penerimaan tunjangan dana purna tugas.

Ilustrasi penghitungan penerimaan tunjangan dana purna tugas sebagai berikut:

Nama anggota	: Ibu Fitriyani
Jabatan	: Karyawan/Pegawai
Usia & tanggal masuk	: 47 tahun (1 Januari 2008)
Usia & tanggal purna tugas	: 55 tahun (1 Januari 2016)
Jumlah bulan menabung	: 108 bulan
Nominal setoran tiap bulan	: Rp 20.000,-
Jumlah saldo nominal simpanan	: Rp 2.160.000,-`

Berdasarkan penghitungan awal BMT Al-Fatah sebelum penghitungan dengan memberikan potongan kepada calon penerima tunjangan, jika Ibu Fitriyani masuk pada saat usia 47 tahun dengan data seperti di atas maka memperoleh tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar Rp 1.200.000,- dan tiap bulannya memperoleh tunjangan sebesar Rp 210.000,-. Ibu Fitriyani juga sukarela membayar potongan yang ditentukan oleh BMT Al-Fatah.

Administrasi dari perolehan tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar 0,5%. Maka $0,5\% \times \text{Rp } 1.200.000,- = \text{Rp } 6000,-$. Infaq dari perolehan tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar 2,5%. Maka $2,5\% \times \text{Rp } 1.200.000,- = \text{Rp } 30.000,-$. Dan Infaq ZIS saat terima tunai tiap bulan juga sebesar 2,5%. Maka $2,5\% \times \text{Rp } 210.000,- = \text{Rp } 5.250,-$. Sehingga nominal yang diterima oleh Ibu Fitriyani sebesar Rp 1.164.000,- pada saat terima tunai langsung dan Rp 204.750,- pada saat terima tunai tiap bulan.

Dalam hal ini BMT Al-Fatah memberikan tunjangan terima tunai langsung dan tunjangan tiap bulan selama 4 bulan dengan hasil Simpanan Purna Tugas Ibu Fitriyani dengan sisa Rp 177.000,-. Untuk bulan ke-5, BMT Al-Fatah memberikan tunjangan purna tugas dari

hasil penjumlahan sisa Simpanan Ibu Fitriyani dengan anggaran BMT Al-Fatah sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Apabila penerima tunjangan purna tugas meninggal dunia di tengah penerimaan tunjangan purna tugasnya, maka digantikan dengan ahli waris sesuai yang tertulis dalam akad.

Prosedurnya hampir sama dengan di atas, namun ada perbedaan sedikit. Ahli waris harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kartu identitas
- b) Pas Photo berwarna pegawai ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar
- c) Surat Kematian anggota penerima tunjangan purna tugas dari RT/RW/Desa setempat.
- d) Kartu Keluarga (KK)

Setelah ahli waris melengkapi persyaratan tersebut, BMT Al-Fatah menghitung besaran nominal tunjangan yang diterima di awal secara tunai dan tunjangan yang diterima tiap bulan secara tunai. Penulis mengilustrasikan sama dengan ilustrasi di atas disesuaikan data yang dibutuhkan dalam penghitungan.

Ilustrasi penghitungan penerimaan tunjangan dana purna tugas sebagai berikut:

Nama anggota	: Ibu Fitriyani
Nama ahli waris	: Shinta Rahma (Anak Kandung)
Usia ahli waris	: 19 tahun
Pekerjaan ahli waris	: Mahasiswa
Jumlah saldo nominal simpanan	: Rp 2.160.000,-
Tunjangan tunai tiap bulan	: Rp 210.000,-

Berdasarkan ilustrasi tersebut, posisi anggota digantikan oleh ahli waris di tengah penerimaan tunjangan purna tugas BMT Al-Fatah. Oleh karena itu, ahli waris menerima tunjangan tiap bulan dengan dikurangi 20% dari perolehan tunjangan tiap bulan anggota terkait (Ibu Fitriyani). Maka $20\% \times \text{Rp } 210.000,- = \text{Rp } 42.000,-$. Dari

kalkulasi tersebut dapat diasumsikan bahwa perolehan tunjangan bagi ahli waris sebesar Rp 168.000,-

Infaq ZIS saat terima tunai tiap bulan juga sebesar 2,5%. Maka $2,5\% \times \text{Rp } 168.000,- = \text{Rp } 4.200,-$. Sehingga nominal yang diterima oleh Shinta Rahma sebesar Rp 163.800,- tunai tiap bulannya.

b. Prosedur Penerimaan Dana Purna Tugas karena Berhenti/Mutasi Kerja

Sesuai dengan ketentuan tertulis BMT Al-Fatah bahwa jika di tengah perjalanan anggota Simpanan Purna Tugas berhenti/mutasi kerja, maka Simpanan Purna Tugas dapat diminta setelah diperhitungkan oleh BMT Al-Fatah atau dapat dilanjutkan dengan menambah dana dari Amal Usaha Muhammadiyah tiap bulan sehingga mencapai usia purna tugas. Berikut ini merupakan prosedur penerimaan dana purna tugas karena berhenti dari pekerjaannya:

- 1) Melengkapi berkas persyaratan penerimaan dana purna tugas karena berhenti dari pekerjaannya
- 2) Menerima Simpanan Purna Tugas

Jika anggota berhenti bekerja di tengah perjalanannya, maka simpanan dapat diambil dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan BMT Al-Fatah sebesar Rp 10.000,-

Ilustrasinya sebagai berikut:

Nama anggota : Bapak Moh. Ali

Jumlah saldo nominal simpanan : Rp 1.010.000,-

Dengan ilustrasi tersebut maka secara langsung Bapak Moh. Ali menerima Simpanan Purna Tugasnya Sebesar Rp 1.000.000,- setelah dikurangi saldo minimum tabungan sebesar Rp 10.000,-.

c. Menerima Dana Purna Tugas oleh Ahli Waris

Di dalam Syariat Islam terdapat tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang/ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- ✓ Orang yang mewariskan (*muwaris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
- ✓ Orang yang mewarisi (ahli waris atau *waris*) hidup pada saat *muwaris* meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum.
- ✓ Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan, hubungan perbudakan (*wala*), dan karena hubungan agama islam.⁵

Dalam hal ini, ahli waris yang didaftarkan dalam Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah berhak menerima dana purna tugas. Ahli waris yang tercantum adalah suami/istri syah dan anak pertama kandung.

Ahli waris penerima tunjangan dana purna tugas BMT Al-Fatah harus melengkapi berkas persyaratan pencairan dana purna tugas untuk menerima tunjangan dana purna tugas setelah diperhitungkan oleh pihak BMT Al-Fatah. Berikut ini merupakan prosedur penerimaan dana purna tugas oleh ahli waris.

- 1) Melengkapi berkas persyaratan penerimaan dana purna tugas karena purna dari tugasnya

Mengacu pada Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus Nomor: 43/KEP/III.O/H/2007 Tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah, dalam pencairan dana purna tugas karena anggota telah purna dari tugasnya, anggota harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Surat identitas ahli waris
 - b) Pas Photo ahli waris berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar
 - c) Surat keterangan kematian anggota Simpanan Purna Tugas terkait dari RT/RW/Kelurahan setempat.
 - d) Kartu Keluarga (KK)
- 2) Menyetakati dan menerima jumlah tunjangan yang diberikan oleh BMT Al-Fatah kepada ahli waris

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 71-77

Setelah ahli waris melengkapi persyaratan pencairan dana purna tugas, secara otomatis anggota menutup tabungan Simpanan Purna Tugasnya. Kemudian tugas BMT Al-Fatah menghitung besaran nominal tunjangan yang diterima di awal secara tunai dan tunjangan yang diterima tiap bulan secara tunai. Dibutuhkan ilustrasi penghitungan penerimaan tunjangan dana purna tugas.

Ilustrasi penghitungan penerimaan tunjangan dana purna tugas sebagai berikut:

Nama anggota	: Bapak Djumanan (alm)
Jabatan	: Karyawan/Pegawai
Usia & tanggal masuk	: 46 tahun (Maret 2008)
Usia & tanggal saat meninggal	: 51 tahun (16 Oktober 2013)
Jumlah bulan menabung	: 68 bulan
Nominal setoran tiap bulan	: Rp 20.000,-
Jumlah saldo nominal simpanan	: Rp 1.360.000,-
Ahli waris	: Ibu Minaroh (Istri syah)

Berdasarkan penghitungan awal BMT Al-Fatah sesuai dengan data di atas maka ahli waris memperoleh tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan tiap bulannya memperoleh tunjangan sebesar Rp 120.000,-. Ibu Minaroh juga sukarela membayar potongan yang ditentukan oleh BMT Al-Fatah.

Administrasi dari perolehan tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar 0,5%. Maka $0,5\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 5000,-$. Infaq dari perolehan tunjangan dana purna tugas langsung tunai sebesar 2,5%. Maka $2,5\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 25.000,-$. Dan Infaq ZIS saat terima tunai tiap bulan juga sebesar 2,5%. Maka $2,5\% \times \text{Rp } 120.000,- = \text{Rp } 3.000,-$. Sehingga nominal yang diterima oleh Ibu Minaroh sebesar Rp 970.000,- pada saat terima tunai langsung dan Rp 117.000,- pada saat terima tunai tiap bulan.

Dalam hal ini BMT Al-Fatah memberikan tunjangan terima tunai langsung dan tunjangan tiap bulan selama 3 bulan kepada Ibu

Minaroh (ahli waris) dengan hasil Simpanan Purna Tugas Bapak Djumanan (alm) dengan sisa Rp 39.000,-. Untuk bulan ke-4, BMT Al-Fatah memberikan tunjangan purna tugas dari hasil penjumlahan sisa Simpanan Ibu Fitriyani dengan anggaran BMT Al-Fatah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk bulan ke-5 dan seterusnya BMT Al-Fatah menganggarkan dari anggaran tahunan khusus tunjangan purna tugas yang sebesar Rp 4.000.000,-.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam analisis penerapan Simpanan Purna Tugas menggunakan akad wadi'ah di BMT Al-Fatah, dapat diterima bahwa tunjangan yang diberikan oleh anggota maupun ahli waris bersifat tunjangan mahal. Sejalan dengan yang dikatakan oleh HRD BMT Al-Fatah Vikha Rosalia bahwa tunjangan purna tugas hanya beberapa saja yang diambilkan dari simpanan anggota, selebihnya adalah anggaran dari BMT Al-Fatah baik itu berasal dari keuntungan produk pembiayaan maupun dari anggaran yang lain dengan harapan membantu kesejahteraan hari tua anggota.⁶

Jika dihubungkan dengan kajian pustaka yang mengupas tentang dana purna tugas/dana pensiun, Produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah merupakan program hasil kerjasama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus dengan BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus melibatkan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah. Mengacu pada landasan teori, program pensiun yang berlaku dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah adalah kombinasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP).

Dikatakan sebagai Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), karena iuran yang disetorkan merupakan beban guru dan karyawan yang dipotong dari gajinya. Namun tidak hanya berasal dari gaji guru dan karyawan, ditambah dengan subsidi Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebesar Rp 10.000,- untuk tiap anggota. Hal tersebut terjadi saat penyetoran dilakukan oleh perwakilan dari lembaga masing-masing. Sedangkan dikatakan Program Pensiun Iuran

⁶ Wawancara dengan Ibu Vikha Rosariya (HRD BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 20 Juli 2016.

Pasti (PPIP) karena iuran pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Hal tersebut terjadi saat penyetoran dilakukan oleh perorangan anggota.

E. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus

Sebuah lembaga bisnis tentunya memiliki produk yang ditawarkan dan setiap produk yang ditawarkan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah saja memiliki kelebihan dan kekurangan, apalagi produk duniawi yang berasal dari pemikiran manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti halnya BMT Al-Fatah yang memiliki sekian banyak produk salah satunya produk Simpanan Purna Tugas pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat diidentifikasi melalui wawancara dengan pengurus dan pegawai BMT Al-Fatah serta anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah. Oleh karena itu, tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus sangatlah perlu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian produk dengan prinsip ekonomi islam. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengevaluasi nilai-nilai ekonomi islam yang terkandung dalam produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah. Berikut nilai-nilai-nilai sistem perekonomian islam dan kesesuaian terhadap produk Simpanan Purna Tugas yang telah dijalankan BMT Al-Fatah:

1. Perekonomian Masyarakat Luas, karena Akan Menjadi Baik Jika Menggunakan Kerangka Kerja atau Acuan Norma-Norma Islami.

Meskipun syarat dan rukun *wadi'ah* dalam prosedur Simpanan Purna Tugas secara teori telah terpenuhi, namun dalam praktiknya ternyata pemenuhan nilai-nilai ekonomi islam belum seluruhnya terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan pertanyaan, “Sudahkah Anda diberi sosialisasi tentang produk Simpanan Purna Tugas oleh pihak BMT Al-Fatah?”. Ternyata terdapat beberapa nasabah yang belum diberikan sosialisasi

mengenai produk Simpanan Purna Tugas, karena memang prosedur pendaftaran dan penyetoran Simpanan Purna Tugas langsung diberikan kepada wakil lembaganya bukan individunya.

Sebagaimana yang telah dialami oleh Ibu Farichah yang berprofesi sebagai guru TK, beliau mengatakan bahwa belum mendapat sosialisasi dari pihak BMT Al-Fatah dan kebanyakan teman-teman beliau satu profesi banyak yang belum diberikan sosialisasi terkait dengan hal tersebut.⁷ Begitu juga dengan anggota yang telah diwawancarai ada beberapa yang belum diberikan sosialisasi.

	Sudah Diberikan Sosialisasi	Belum Diberikan Sosialisasi
Banyaknya anggota	9 orang	6 orang
Total keseluruhan responden wawancara anggota	15 Orang	

Sumber: Data Hasil Wawancara

Tabel 2. Total Responden tentang Sudah/Belum Menerima Sosialisasi Simpanan Purna Tugas

Dalam hal ini, dapat dianalisa bahwa sosialisasi yang dilakukan BMT Al-Fatah langsung melalui pihak Tata Usaha yang ada di sekolah atau wakil dari lembaga yang ditunjuk. Harapannya agar wakil dari lembaga yang ditunjuk tersebut dapat mensosialisasikan produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah kepada guru/pegawai yang terkait dengan lembaga tersebut. Jadi tidak berlaku otoriter dalam pendaftaran dan penyetoran simpanan purna tugas. Karena calon anggota berhak memilih. Dalam hal ini, Jika BMT ingin berlaku sesuai syari'ah harus melakukan sosialisasi kembali karena bagaimanapun syarat dan rukun *wadi'ah* ujung tombaknya terletak pada hal yang dianggap sepele oleh lembaga keuangan mikro syari'ah

⁷ Wawancara dengan Ibu Farichah (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 2 Agustus 2016.

mayoritas. BMT berlaku sebagai pihak yang dititipi dan anggota berlaku sebagai pemberi titipan. Hal ini tidak bisa diubah subyeknya.

Hasil wawancara dengan anggota yang belum diberikan sosialisasi tentang Simpanan Purna Tugas ternyata seluruhnya mengatakan bahwa kekurangan produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dalam hal bagi hasil yang kurang memuaskan (masih rendah nominalnya). Ibu Mulyani pada saat diwawancarai, beliau mengatakan bahwa beliau belum diberikan sosialisasi oleh BMT dan beliau berasumsi bahwa bagi hasil yang diberikan nantinya kurang memuaskan dalam hal nominal.⁸ Beberapa anggota yang diwawancarai mengeluhkan tentang bagi hasil tersebut. Dan seluruhnya yang masih aktif menabung.

Padahal bagi hasil tidak boleh diperjanjikan dalam akad. BMT memberikan bagi hasil keuntungan jika ada. Jika diperjanjikan maka perlakuannya seperti bunga bank dan mengarah pada riba. Namun dalam hal Simpanan Purna Tugas tidak ada istilah bagi hasil. Dengan adanya anggapan anggota dalam hal bagi hasil tersebut menunjukkan sangat diperlukannya sosialisasi mendalam mengenai nominal yang akan diberikan setelah purna dan mengenai anggaran yang dicadangkan BMT tiap tahun untuk memberikan tunjangan anggota yang telah berhak menerima.

Dengan demikian menunjukkan bahwa sosialisasi sangat diperlukan demi tercapainya pemenuhan acuan norma-norma atau kerangka kerja islami. Karena posisi BMT Al-Fatah maupun lembaga keuangan islam lainnya menyangkut perekonomian masyarakat luas yang tidak hanya mencakup masyarakat islam melainkan seluruh masyarakat beragama non-muslim. Mengingat di era modern saat ini banyak orang non-muslim melirik lembaga keuangan islam bahkan berinvestasi di dalamnya.

Selain itu, Produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah belum secara umum dimanfaatkan oleh guru/karyawan di Kabupaten Kudus. Menurut keterangan dari Bapak Suyanto, S.Ag selaku anggota aktif

⁸ Wawancara dengan Ibu Mulyani (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 12 Agustus 2016.

Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah, Produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah belum secara umum digunakan/dimanfaatkan oleh guru/karyawan di Kabupaten Kudus. Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah masih secara khusus merupakan pegawai/guru yang bekerja di persyarikatan Muhammadiyah.⁹ Perlu diketahui bahwa BMT Al-Fatah mengadakan program Simpanan Purna Tugas atas kerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus pada tahun 2007 dengan dibuktikan Surat Keterangan (SK) yang terlampir. Itulah sebabnya BMT Al-Fatah memberikan pelayanan mengenai produk Simpanan Purna Tugas bagi guru dan karyawan yang bekerja di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Saran yang diberikan oleh Bapak Suyanto tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BMT Al-Fatah. BMT Al-Fatah jika diperlukan, pemasaran produk Simpanan Purna Tugas juga diarahkan untuk guru/pegawai di luar Amal Usaha Muhammadiyah.

2. Keadilan dan Persaudaraan yang Menyeluruh Meliputi Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi

Pilihan nominal dalam menyeter tiap bulan mulai dari Rp 20.000,- sampai dengan Rp 100.000,- dirasakan cukup meringankan anggota. Beberapa anggota Simpanan Purna Tugas seperti Bapak Budi Santosa yang merasakan hal tersebut. Profesi beliau sebagai guru swasta dengan bisyaroh rata-rata Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- yang diterima tiap bulannya, beliau menilai bahwa dengan pilihan nominal berarti pihak BMT Al-Fatah tidak memberatkan sehingga beliau mampu menabung dengan ringan.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan ekonomi anggota telah terpenuhi dengan adanya pilihan nominal penyeteran simpanan.

Namun, meski terdapat pilihan nominal dalam penyeteran ternyata beberapa anggota yang telah diberikan sosialisasi langsung oleh BMT Al-Fatah mengeluhkan tentang setoran tiap bulan yang tidak dapat diganti atau

⁹ Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.Ag (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 13 Agustus 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Santosa (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 13 Agustus 2016.

ditambah nominalnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Evi Maria bahwa beliau tidak bisa mengganti nominal simpanan yang beliau setorkan tiap bulan, karena nominal yang beliau pilih adalah Rp 20.000,-. Padahal beliau ingin menambahnya pada tiap bulan setoran.¹¹ Hal ini seharusnya dapat dimaklumi karena tetapnya nominal setoran tiap bulan bertujuan untuk kemudahan BMT Al-Fatah dalam penghitungan tunjangan purna tugas anggota nanti.

Meskipun demikian, Anggota banyak yang sering *me-ropel* setoran bulan-bulan sebelumnya untuk disetorkan pada saat bulan yang baru berjalan. Menurut Saudari Durotun Nafisah selaku Marketing BMT Al-Fatah, terdapat kekurangan Produk Simpanan Purna Tugas yakni pada saat proses penjemputan tabungan anggota. Saudari Durotun Nafisah mengatakan bahwa anggota tidak membayar rutin tiap bulan.¹² Hal demikian seharusnya diperhatikan oleh anggota. Mengingat keadilan ekonomi anggota telah terpenuhi maka keadilan sosial pihak BMT juga harus terpenuhi. Hubungan timbal balik yang baik harus dibiasakan. Meskipun dirasa maklum, namun kedisiplinan anggota lebih utama. Jika anggota menuntut nilai-nilai kesyari'ahan maka anggota juga harus mau menjadi pelopor kesyari'ahan.

3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama penelitian, BMT Al-Fatah dalam memberikan tunjangan purna tugas tidak mengikuti tabel yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena nominal penerimaan tunjangan purna tugas dalam tabel yang tertulis memang terlalu tinggi daripada nominal simpanan anggota.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Evi Maria Nuraini (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 12 Agustus 2016.

¹² Wawancara dengan Saudari Durotun Nafisah (Marketing BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 17 Juni 2016.

Jumlah Setoran Per-bulan	19	
	Terima Tunai Langsung	Terima Tunai Per-bulan
Rp 20.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 250.000,-

Sumber: Data Internal BMT Al-Fatah

Tabel 3. Penerimaan Tunjangan Purna Tugas

Tabel di atas menerangkan bahwa anggota mulai menjadi anggota pada usia 19 tahun. Ketentuan purna tugas sesuai ketetapan BMT adalah usia 60 tahun untuk guru dan 55 tahun untuk karyawan. Jika setoran tiap bulan sesuai tabel di atas maka penerimaan tunai langsung dengan nominal Rp 10.000.000,- sangatlah tinggi. Karena total setoran selama bertugas jika anggota berprofesi sebagai guru jika dikalkulasi adalah 40 tahun x 12 bulan x Rp 20.000,- = Rp 9.600.000,- . Begitu juga dengan anggota yang berprofesi sebagai karyawan jika dikalkulasi adalah 35 tahun x 12 bulan x Rp 20.000,- = Rp 8.400.000,- .

Oleh karena itu, dalam rangka keadilan distribusi pendapatan BMT Al-Fatah dan peningkatan mutu produk yang ada di BMT Al-Fatah khususnya produk Simpanan Purna Tugas, tabel penerimaan tunjangan dana purna tugas perlu direvisi dan diperbarui. Hal ini sangat diperlukan untuk kesyarifan produk, terlebih jika ada keperluan penelitian dengan produk terkait. Jangan sampai membuat anggota merasa dibohongi karena tabel yang membutuhkan revisi. Hal tersebut akan menimbulkan kecacatan di kemudian hari.

4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan saat purna tugas juga ingin dirasakan oleh guru dan karyawan non-PNS. Dengan adanya program Simpanan Purna Tugas dari BMT Al-Fatah cukup melegakan guru dan karyawan persyarikatan Muhammadiyah. Ibu Khosifah, S.Pd menjelaskan bahwa nilai positif yang beliau rasakan setelah menerima tunjangan purna tugas BMT Al-Fatah

adalah program tersebut dapat membantu beliau dalam mencukupi kebutuhan ekonomi kesehariannya setelah purna hingga seumur hidup beliau. Belum lagi beliau memiliki ahli waris tertulis untuk penerimaan tunjangan purna tugas jika anggota yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga ahli waris beliau nanti (jika masih memenuhi persyaratan usia dsb) masih bisa merasakan tunjangan purna tugas beliau selama ahli waris masih dalam pendidikan (belum bekerja/belum menikah).¹³

Dengan adanya program Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah dapat menambah semangat kinerja guru dan karyawan non-PNS. Sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Sumar'ah, semangat bekerja beliau bertambah karena ketenangan beliau setelah menabung melalui Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah.¹⁴

Dalam hal ketenangan bekerja memang sekilas sama seperti asuransi. Namun dalam simpanan purna tugas telah dijelaskan bahwa tunjangan purna tugas dapat diterima pada saat purna, baik purna karena benar-benar purna dari tugas (sesuai batas usia purna) maupun purna karena meninggal dunia. Dan nominal yang diterima akan senilai dengan Simpanan Purna Tugas anggota yang bersangkutan bahkan lebih karena BMT Al-Fatah mencadangkan Rp 4.000.000,- setiap tahun untuk memberikan tunjangan purna tugas bagi anggotanya. Sedangkan untuk asuransi, misalnya asuransi kesehatan semacam BPJS berlaku jika anggota mengalami masalah kesehatan dan terdapat talon (batasan tanggungan dari pihak penyelenggara/BPJS). Hal ini tentu berbeda perlakuannya.

Selain itu, kekhawatiran anggota bahwa posisi BMT Al-Fatah yang merupakan lembaga swasta menjadikan anggota Simpanan Purna Tugas khawatir jika terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Misalnya kebangkrutan akibat kredit macet atau semacamnya. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Suyanto, S.Ag. Beliau meyakini bahwa hal tersebut akan

¹³ Wawancara dengan Ibu Khosifah, S.Pd (Anggota Penerima Tunjangan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 23 Agustus 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sumar'ah (Anggota Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 13 Agustus 2016.

berimbang pada keamanan Simpanan Purna Tugasnya.¹⁵ Hal tersebut tidak perlu dicemaskan karena dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus No: 43/KEP/II.O/H/2007 tentang Purna Tugas Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah pada pasal 5 ditegaskan bahwa penanggungjawab dana purna tugas pegawai persyarikatan adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus.

BMT Al-Fatah merupakan satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Kudus yang melayani Simpanan Purna Tugas. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa anggota dengan pertanyaan, "Menurut Anda, adakah lembaga keuangan syari'ah setingkat BMT atau Koperasi Syari'ah di Kabupaten Kudus dan sekitarnya yang menawarkan produk sepadan dengan simpanan purna tugas?". Pada pertanyaan tersebut, sebagian anggota mengatakan tidak ada dan sebagian anggota lagi menyebutkan ada yakni BMT Surya Sekawan. Namun setelah peneliti mengklarifikasi hal tersebut dengan salah satu pengurus BMT Surya Sekawan yang berlokasi di Desa Purwosari Kota-Kudus yaitu Bapak Masnan. Ternyata BMT Surya Sekawan belum ada produk Simpanan Purna Tugas atau yang sejenis. Beliau mengatakan bahwa di BMT Surya Sekawan belum ada produk tersebut yang sejenis, tapi kalau produk Simpanan Masa Depan khusus untuk anak-anak ada.¹⁶ Dikuatkan dengan keterangan Kabag Marketing bahwa selama BMT Al-Fatah mengikuti Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO) pada lingkup Kabupaten Kudus belum ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah setingkat BMT yang melayani Produk Simpanan Purna Tugas maupun yang sejenis.¹⁷ Dengan keistimewaannya sebagai satu-satunya lembaga penyedia produk Simpanan Purna Tugas maka BMT Al-Fatah harus mau dan mampu menyelaraskan nilai-nilai islam secara teori maupun praktik khususnya pada produk Simpanan Purna Tugas.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Masnan (Pengurus BMT Surya Sekawan Kudus), 25 Agustus 2016.

¹⁷ Wawancara dengan Saudara Furqan Nuur (Kabag Marketing BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus), 3 September 2016.